

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Larangan perkawinan Karena Perbedaan Letak Geografis Dalam perkawinan Adat Mandar ( Studi Kasus Desa Ba'babulo Kecamatan Pamboang ) maka dapat di peroleh simpulan bahawa:

1. Dalam penentuan calon bagi masyarakat mandar selalu berpatokan kepada empat segi yang mampu menciptakan kerja sama yang baik dan langgeng antara suami istri demi mewujudkan keluarga sejahtera, dan mendapa ridho dari allah SWT. dalam kebudayaan di kecamatan pamboang ini ada aturan yang tidak tertulis yang dipahami seluruh masyarakat di desa Ba'babulo yaitu aturan mengenai larangan perkawinan antara pesisir dan pegunungan . dalam aturan tersebut tidak boleh menikah yang bukan sesamanya ( pesisir ), hal ini disebabkan karena tidak ingin merusak status keluarga mereka sebagai keluarga pa'biring ( pesisir ) yang biasa disebut dengan keluarga ningrat.
2. Dalam perspektif hukum islam terkait larangan perkawinan bahwa sanya hal ini tidak sesuai dengan pelarangan hukum islam, karena di dalam hukum islam terdapat 2 pelarangan yaitu larangan yang bersifat permanen dan sementara sebagaimana dalam al-qur'an terdapat ajaran persamaan derajat manusia tidak ada kelebihan antara satu dan yang lainnya, perbedaan suku, bangsa, status sosial dan lain-lain

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas diharapkan tidak ada lagi larangan perkawinanyang terjadi di daerah Mandar, khususnya larangan yang terjadi pada masyarakat pesisir dan pegunungan di Desa Ba'babulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene karena

manusia itu sama-sama di ciptakan oleh Allah SWT. maka tidak ada perbedaan baik itu dari segi kebudayaan, status sosial, maupun ekonomi jadi semoga kedepannya tidak ada lagi larangan perkawinan yang terjadi Di Desa Ba'babulo Kecamatan Pamboang.

